BANK INDONESIA

PENGUMUMAN TENDER

No.28/ 42 /DMAP-GPPS-PBS/PENG/B tanggal 9 Oktober 2026

Bank Indonesia akan melaksanakan **Tender Pengadaan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Baru Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta** dengan nomor Pengadaan RFQ: 57840, melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia (https://eprocurement.bi.go.id), dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Ruang lingkup Pekerjaan:
   1. Ruang lingkup Pekerjaan Pembangunan KPwBI DKI Jakarta adalah sebagai berikut:
      a. Pekerjaan Persiapan (*Preliminaries*);
      b. Pekerjaan Pembongkaran;
      c. Pekerjaan Pematangan Lahan;
      d. Pekerjaan Struktur dan Infrastruktur;
      e. Pekerjaan Arsitektur dan Interior;
      f. Pekerjaan Lansekap;
      g. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan *Plumbing* (MEP);
      h. Pekerjaan *Smart Vertical Parking System* (Parkir Mekanis);
      i. Pekerjaan *Testing* dan *Commissioning;* dan
      j. Perapihan Kembali Lokasi Kerja.
   2. Lingkup Pekerjaan juga mencakup pengurusan dan pemenuhan seluruh perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan, meliputi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Operasi (SLO), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) Level Utama, Perizinan dalam rangka Pemasangan Instalasi Listrik/PLN dan Pemasangan Instalasi Air/PDAM, serta perizinan lainnya yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

II. Pagu anggaran sejumlah **Rp577.311.212.761,36 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh enam sen)** sudah termasuk PPN (12% x 11/12).

III. Persyaratan Peserta Tender:
   1. Perusahaan bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan yang telah ditunjuk sebagai Konsultan Perancang dan/atau Konsultan Manajemen Konstruksi oleh Bank Indonesia untuk Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta.
   2. Perusahaan berbentuk:
      a. Peserta Tunggal berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia (PT PMDN/PT PMA); atau
      b. Konsorsium antar:
         1) Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia; atau
         2) Badan Usaha Asing dengan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,

         yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama.
   3. Terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia pada aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia.
   4. Perusahaan yang bergerak di bidang Pelaksana Konstruksi, memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan/atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang masih berlaku sebagai berikut:
      a. SBU Bangunan Gedung

Kode Klasifikasi	Klasifikasi	Kualifikasi
Berdasarkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022		
BG002	Konstruksi Gedung Perkantoran	Besar

dan

      b. SBU Instalasi Mekanikal dan Elektrikal atau Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Kode Klasifikasi	Klasifikasi	Kualifikasi
Berdasarkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022		
IN001	Instalasi Mekanikal	-
atau		
Berdasarkan Kementerian ESDM		
-	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Besar

Dalam hal sertifikasi dalam proses perpanjangan, calon Peserta Pengadaan harus menyampaikan tanda terima/bukti pengurusan perpanjangan dari LPJK/LSBU yang berwenang mengeluarkan sertifikasi.

5. Perusahaan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (Oktober 2016 s.d. Oktober 2026) memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi pembangunan atau renovasi bangunan perkantoran yang telah selesai dengan nilai Kontrak minimal sejumlah Rp577.311.212.761,36 dalam 1 (satu) Kontrak. Pengalaman dibuktikan dengan:
   a. Surat Perintah Kerja (SPK)/Perjanjian/*Purchase Order* (PO); dan
   b. Berita Acara Serah Terima (BAST I) Pekerjaan/dokumen lainnya dari Pemberi Tugas yang menyatakan Pekerjaan telah selesai.

   Dalam kriteria ini, Bangunan Perkantoran yaitu bangunan gedung yang fungsi utamanya digunakan untuk kegiatan perkantoran, administrasi, manajemen, dan/atau kegiatan profesional.
6. Memiliki Laporan Keuangan Tahun 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian.
7. Telah memenuhi kewajiban perpajakan minimal Tahun 2025 dengan menyampaikan paling kurang bukti penerimaan atas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
8. Dalam hal pernah melaksanakan proyek di Bank Indonesia, tidak pernah memiliki penilaian kinerja perusahaan dengan predikat kurang baik dari Bank Indonesia dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (Oktober 2024 s.d. Oktober 2026) dalam pekerjaan konstruksi*).

   *) Bagi calon Peserta yang akan melakukan pendaftaran Tender dan sedang/pernah melaksanakan kontrak pekerjaan konstruksi di Bank Indonesia agar dapat melakukan pengecekan penilaian kinerja perusahaan melalui alamat *e-mail:* Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id.
9. Menyampaikan Surat Pernyataan bermeterai sebagai berikut:
   a. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
   b. Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
   c. Orang yang berwenang mewakili Badan Usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
   d. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
   e. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Peserta lain yang ikut pada Pengadaan ini dalam bentuk kesamaan kepengurusan dan kepemilikan**); dan
   f. Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.

   **) Larangan afiliasi kepemilikan tidak berlaku bagi BUMN, BUMD, atau badan usaha yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia.
10. Dalam hal calon Peserta merupakan Konsorsium maka:
   a. Seluruh anggota Konsorsium berbentuk PT.
   b. Klasifikasi sebagaimana angka 4 dapat dipenuhi, yaitu:
      1) Seluruhnya oleh *Lead Firm* Konsorsium; atau
      2) *Lead Firm* memiliki klasifikasi sebagaimana butir 4.a. di atas, sedangkan klasifikasi lainnya dipenuhi oleh minimal salah satu member Konsorsium.
   c. Konsorsium dibentuk maksimal terdiri dari lima perusahaan, dimana *Lead Firm* dan *Member* Konsorsium lainnya memiliki SBU memiliki kualifikasi Besar.
   d. Menyampaikan akta notaris atau surat perjanjian pembentukan Konsorsium yang memuat persentase Konsorsium dan perusahaan yang memiliki Konsorsium tersebut.
   e. Masing-masing anggota Konsorsium bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian Konsorsium.
   f. Persyaratan sebagaimana angka 5 dipenuhi oleh *Lead Firm* dan/atau *Member* Konsorsium.
   g. Persyaratan sebagaimana angka 1, 3, 6, 7, 8, dan 9 dipenuhi oleh seluruh anggota Konsorsium.

IV. Persyaratan pendaftaran:
1. Calon Peserta harus terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia melalui https://eprocurement.bi.go.id.
2. Syarat dan ketentuan calon Peserta lebih rinci dapat di akses melalui http://www.bi.go.id/id/layanan/lelang-jasa-barang/default.aspx atau https://eprocurement.bi.go.id.
3. Pendaftaran calon Peserta dimulai sejak tanggal 12 s.d. 19 Oktober 2026 melalui https://eprocurement.bi.go.id.
4. Hanya perusahaan yang mendaftar dan telah mengunggah dokumen pendaftaran calon Peserta Tender secara lengkap serta memenuhi persyaratan melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses Tender.

5. Dalam hal calon Peserta mengalami kendala selama mengunggah dokumen pendaftaran, agar menghubungi petugas *helpdesk E-Procurement* pada nomor telepon (021) 2981 8551, (021) 2981 6272, (021) 2981 6889 dan (021) 2981 2756 atau melalui alamat *e-mail:* Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id.

V. Komitmen Integritas Pengadaan:

1. Pelaksanaan Pengadaan tunduk pada ketentuan Pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Tender.
2. Pengadaan di Bank Indonesia menjunjung tinggi prinsip anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta gratifikasi. Panitia pengadaan dan Peserta Tender wajib mematuhi komitmen ini.
3. Bank Indonesia tidak memungut biaya apapun dari setiap proses Pengadaan.
4. Dalam hal terdapat hal-hal yang bertentangan dengan komitmen tersebut, harap segera laporkan melalui *whistleblowing system* Bank Indonesia melalui https://www.bi.go.id/wbsbi/add_wbs2.aspx.

Scan QR Code untuk melihat syarat pendaftaran.

PANITIA TENDER

BANK INDONESIA

PENGUMUMAN TENDER

No.28/ 42 /DMAP-GPPS-PBS/PENG/B tanggal 9 Oktober 2026

Bank Indonesia akan melaksanakan **Tender Pengadaan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Baru Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta** dengan nomor Pengadaan RFQ: 57840, melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia (https://eprocurement.bi.go.id), dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Ruang lingkup Pekerjaan:
   1. Ruang lingkup Pekerjaan Pembangunan KPwBI DKI Jakarta adalah sebagai berikut:
      a. Pekerjaan Persiapan (*Preliminaries*);
      b. Pekerjaan Pembongkaran;
      c. Pekerjaan Pematangan Lahan;
      d. Pekerjaan Struktur dan Infrastruktur;
      e. Pekerjaan Arsitektur dan Interior;
      f. Pekerjaan Lansekap;
      g. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, dan *Plumbing* (MEP);
      h. Pekerjaan *Smart Vertical Parking System* (Parkir Mekanis);
      i. Pekerjaan *Testing* dan *Commissioning*; dan
      j. Perapihan Kembali Lokasi Kerja.
   2. Lingkup Pekerjaan juga mencakup pengurusan dan pemenuhan seluruh perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan, meliputi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Operasi (SLO), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Sertifikat Bangunan Gedung Hijau (BGH) Level Utama, Perizinan dalam rangka Pemasangan Instalasi Listrik/PLN dan Pemasangan Instalasi Air/PDAM, serta perizinan lainnya yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

II. Pagu anggaran sejumlah **Rp577.311.212.761,36 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus sebelas juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh enam sen)** sudah term asuk PPN (12% x 11/12).

III. Persyaratan Peserta Tender:
   1. Perusahaan bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan yang telah ditunjuk sebagai Konsultan Perancang dan/atau Konsultan Manajemen Konstruksi oleh Bank Indonesia untuk Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta.
   2. Perusahaan berbentuk:
      a. Peserta Tunggal berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia (PT PMDN/PT PMA); atau
      b. Konsorsium antar:
         1) Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia; atau
         2) Badan Usaha Asing dengan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia,

         yang dibuktikan dengan perjanjian kerja sama.
   3. Terdaftar sebagai rekanan Bank Indonesia pada aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia.
   4. Perusahaan yang bergerak di bidang Pelaksana Konstruksi, memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan/atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang masih berlaku sebagai berikut:
      a. SBU Bangunan Gedung

Kode Klasifikasi	Klasifikasi	Kualifikasi
Berdasarkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022		
BG002	Konstruksi Gedung Perkantoran	Besar

dan

      b. SBU Instalasi Mekanikal dan Elektrikal atau Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Kode Klasifikasi	Klasifikasi	Kualifikasi
Berdasarkan Permen PUPR No. 8 Tahun 2022		
IN001	Instalasi Mekanikal	-
atau		
Berdasarkan Kementerian ESDM		
-	Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Besar

Dalam hal sertifikasi dalam proses perpanjangan, calon Peserta Pengadaan harus menyampaikan tanda terima/bukti pengurusan perpanjangan dari LPJK/LSBU yang berwenang mengeluarkan sertifikasi.

5. Perusahaan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (Oktober 2016 s.d. Oktober 2026) memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi pembangunan atau renovasi bangunan perkantoran yang telah selesai dengan nilai Kontrak minimal sejumlah Rp577.311.212.761,36 dalam 1 (satu) Kontrak. Pengalaman dibuktikan dengan:
   a. Surat Perintah Kerja (SPK)/Perjanjian/*Purchase Order* (PO); dan
   b. Berita Acara Serah Terima (BAST I) Pekerjaan/dokumen lainnya dari Pemberi Tugas yang menyatakan Pekerjaan telah selesai.

   Dalam kriteria ini, Bangunan Perkantoran yaitu bangunan gedung yang fungsi utamanya digunakan untuk kegiatan perkantoran, administrasi, manajemen, dan/atau kegiatan profesional.
6. Memiliki Laporan Keuangan Tahun 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian.
7. Telah memenuhi kewajiban perpajakan minimal Tahun 2025 dengan menyampaikan paling kurang bukti penerimaan atas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
8. Dalam hal pernah melaksanakan proyek di Bank Indonesia, tidak pernah memiliki penilaian kinerja perusahaan dengan predikat kurang baik dari Bank Indonesia dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir (Oktober 2024 s.d. Oktober 2026) dalam pekerjaan konstruksi*).

   *) Bagi calon Peserta yang akan melakukan pendaftaran Tender dan sedang/pernah melaksanakan kontrak pekerjaan konstruksi di Bank Indonesia agar dapat melakukan pengecekan penilaian kinerja perusahaan melalui alamat *e-mail*: Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id.
9. Menyampaikan Surat Pernyataan bermeterai sebagai berikut:
   a. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
   b. Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
   c. Orang yang berwenang mewakili Badan Usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
   d. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
   e. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Peserta lain yang ikut pada Pengadaan ini dalam bentuk kesamaan kepengurusan dan kepemilikan**); dan
   f. Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.

   **) Larangan afiliasi kepemilikan tidak berlaku bagi BUMN, BUMD, atau badan usaha yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia.
10. Dalam hal calon Peserta merupakan Konsorsium maka:
    a. Seluruh anggota Konsorsium berbentuk PT.
    b. Klasifikasi sebagaimana angka 4 dapat dipenuhi, yaitu:
       1) Seluruhnya oleh *Lead Firm* Konsorsium; atau
       2) *Lead Firm* memiliki klasifikasi sebagaimana butir 4.a. di atas, sedangkan klasifikasi lainnya dipenuhi oleh minimal salah satu member Konsorsium.
    c. Konsorsium dibentuk maksimal terdiri dari lima perusahaan, dimana *Lead Firm* dan *Member* Konsorsium lainnya memiliki SBU dengan kualifikasi Besar.
    d. Menyampaikan akta notaris atau surat perjanjian pembentukan Konsorsium yang memuat persentase Konsorsium dan perusahaan yang memiliki Konsorsium tersebut.
    e. Masing-masing anggota Konsorsium bertanggung jawab secara tanggung renteng atas semua kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian Konsorsium.
    f. Persyaratan sebagaimana angka 5 dipenuhi oleh *Lead Firm* dan/atau *Member* Konsorsium.
    g. Persyaratan sebagaimana angka 1, 3, 6, 7, 8, dan 9 dipenuhi oleh seluruh anggota Konsorsium.

IV. Pendaftaran calon Peserta Tender dilakukan melalui https://eprocurement.bi.go.id dengan batas waktu pendaftaran mulai tanggal 12 **s.d.** 19 **Oktober 2026**, dengan melengkapi dokumen pendaftaran calon Peserta Tender dan mengunggah dokumen (tidak dalam bentuk *link*) ke https://eprocurement.bi.go.id yang terdiri dari:
1. *Scan* surat permohonan untuk menjadi Peserta Tender yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab atau yang mewakili perseroan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan) di atas meterai Rp10.000,00. Dalam hal calon Peserta Tender berbentuk Konsorsium, maka surat permohonan ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan dari Perusahaan yang merupakan *Lead Firm* atau yang ditunjuk mewakili Konsorsium.
2. *Scan* surat pernyataan bahwa Perusahaan bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai Konsultan Perancang dan/atau Konsultan Manajemen Konstruksi oleh Bank Indonesia untuk Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta

yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/ Pimpinan/Penanggung Jawab atau yang mewakili perseroan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan) di atas meterai Rp10.000,00.

3. *Scan* sertifikasi yang diakreditasi/dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan/atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang masih berlaku dengan kualifikasi dan klasifikasi/sub klasifikasi sebagaimana dipersyaratkan pada butir III.4.
4. *Scan* bukti Perusahaan memiliki pengalaman dalam pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan pada butir III.5. sebagai berikut:
   a. Surat Perintah Kerja (SPK)/Perjanjian/*Purchase Order* (PO); dan
   b. Berita Acara Serah Terima (BAST I) Pekerjaan/dokumen lainnya dari Pemberi Tugas yang menyatakan Pekerjaan telah selesai.

   Apabila pengalaman merupakan pengalaman Konsorsium, maka harus mengunggah surat perjanjian/akta notaris/dokumen lain yang menunjukkan proporsi Konsorsium.
5. *Scan* Laporan Keuangan Tahun 2025 yang telah diaudit oleh KAP dengan opini minimal Wajar dengan Pengecualian.
6. *Scan* bukti kewajiban perpajakan minimal Tahun 2025 dengan menyampaikan paling kurang bukti penerimaan atas pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
7. *Scan* surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab atau yang mewakili perseroan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahannya (jika terdapat perubahan) di atas meterai Rp10.000,00, yang menyatakan bahwa:
   a. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
   b. Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
   c. Orang yang berwenang mewakili Badan Usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
   d. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
   e. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Peserta lain yang ikut pada Pengadaan ini dalam bentuk kesamaan kepengurusan dan kepemilikan; dan
   f. Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.

   Seluruh pernyataan dari huruf a. s.d. f. di atas dinyatakan dalam satu Surat Pernyataan.
8. Dalam hal calon Peserta Tender merupakan Konsorsium, maka wajib menyampaikan seluruh persyaratan dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada butir III.10.
9. *Scan* kesepakatan tertulis yang dituangkan dalam bentuk akta notaris atau surat perjanjian yang memuat persentase Konsorsium dan perusahaan yang memiliki Konsorsium.

V. Hanya perusahaan yang mendaftar dan telah mengunggah dokumen pendaftaran calon Peserta Tender secara lengkap serta memenuhi persyaratan melalui aplikasi *E-Procurement* Bank Indonesia, yang akan dievaluasi dan dipertimbangkan untuk diundang mengikuti proses Tender.

VI. Dalam hal calon Peserta mengalami kendala selama mengunggah dokumen pendaftaran, silakan menghubungi petugas *helpdesk E-Procurement* pada nomor telepon (021) 2981 8551, (021) 2981 6272, (021) 2981 6889 dan (021) 2981 2756 atau melalui alamat *e-mail:* Helpdesk-rekanan-bi@bi.go.id.

VII. Komitmen Integritas Pengadaan
1. Pelaksanaan Pengadaan tunduk pada ketentuan Pengadaan yang berlaku di Bank Indonesia dan persyaratan-persyaratan lain yang ditetapkan oleh Panitia Tender.
2. Pengadaan di Bank Indonesia menjunjung tinggi prinsip anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta gratifikasi. Panitia pengadaan dan Peserta Tender wajib mematuhi komitmen ini.
3. Bank Indonesia tidak memungut biaya apapun dari setiap proses Pengadaan.
4. Dalam hal terdapat hal-hal yang bertentangan dengan komitmen tersebut, harap segera laporkan melalui *whistleblowing system* Bank Indonesia melalui https://www.bi.go.id/wbsbi/add_wbs2.aspx.

PANITIA TENDER

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : .....

Jabatan : Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan

Dalam hal ini mewakili : PT. .....

Dalam rangka mengikuti **Tender Pengadaan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta**, dengan ini kami menyatakan bahwa Perusahaan kami bukan merupakan afiliasi dari Perusahaan yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia sebagai Konsultan Perancang dan/atau Konsultan Manajemen Konstruksi oleh Bank Indonesia untuk Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran pernyataan tersebut di atas termasuk konsekuensinya apabila ternyata di kemudian hari pernyataan tersebut di atas terbukti tidak benar.

Jakarta, ...

Yang menyatakan,

Meterai
Rp10.000,00

(.....)

Tanda-tangan Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan dan cap perusahaan

Note: dalam hal yang menandatangani bukan Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan yang berwenang sesuai Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan wajib dilampirkan Surat Kuasa kepada yang bersangkutan.

TEMPLATE

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERMOHONAN

No. ...../...../.....

Kepada :

Bank Indonesia

Jl. M. H. Thamrin No. 2

JAKARTA

Perihal: Permohonan Menjadi Peserta **Tender Pengadaan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta**

Dengan hormat,

Setelah kami membaca dan meneliti Pengumuman Tender No. ..... tanggal ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : Direktur Utama/Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan

Dalam hal ini mewakili : PT. .....

Bersama ini kami mengajukan permohonan menjadi Peserta **Tender Pengadaan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta**.

Kami menyatakan bahwa data yang kami sampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta melepaskan Bank Indonesia dari semua gugatan hukum apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam data kami dan menyadari sepenuhnya bahwa Peserta yang lulus seleksi yang dapat ikut serta dalam proses Tender berikutnya.

Demikian Surat Permohonan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, ...

Yang menyatakan,

Meterai
Rp10.000,00

(.....)

Tanda-tangan Direktur Utama/ Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan dan cap perusahaan

TEMPLATE

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : .....

Jabatan : Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan

Dalam hal ini mewakili : PT. .....

Dalam rangka mengikuti **Tender Pengadaan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta**, dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Perusahaan tidak dinyatakan pailit melalui suatu keputusan pengadilan;
2. Kegiatan usaha perusahaan tidak sedang dihentikan sementara;
3. Orang yang berwenang mewakili Badan Usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana dan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
4. Perusahaan tidak sedang dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan Pengadaan dan kontrak sebelumnya oleh Bank Indonesia;
5. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Peserta lain yang ikut pada Pengadaan ini dalam bentuk kesamaan kepengurusan dan kepemilikan; dan
6. Seluruh dokumen yang disampaikan dan/atau diunggah pada aplikasi *E-Procurement* adalah benar dan merupakan *copy* dokumen asli.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran pernyataan tersebut di atas termasuk konsekuensinya apabila ternyata di kemudian hari pernyataan tersebut di atas terbukti tidak benar.

Jakarta, ...

Yang menyatakan,

Meterai
Rp10.000,00

(.....)

Tanda-tangan Direktur Utama/ Direktur/Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan dan cap perusahaan

Note: dalam hal yang menandatangani bukan Direktur Utama/ Direktur/ Pimpinan/ Penanggung Jawab Perusahaan yang berwenang sesuai Akta Pendirian dan/atau Akta Perubahan wajib dilampirkan Surat Kuasa kepada yang bersangkutan.

TEMPLATE

PERJANJIAN [PILIH SALAH SATU: KERJA SAMA OPERASI/KONSORSIUM]
ATAS PEKERJAAN [MASUKKAN NAMA PEKERJAAN]
[*nama anggota*]
DAN
[*nama anggota*]

Nomor_____

Perjanjian [PILIH SALAH SATU: Kerja Sama Operasi/Konsorsium] atas Pekerjaan [masukkan nama pekerjaan] ("**Perjanjian**") ini ditandatangani pada [masukkan hari, tanggal, bulan, tahun] yang beranggotakan pihak-pihak sebagai berikut:

I. PT/CV ...., suatu Perseroan Terbatas/perseroan komanditer yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta No... tanggal... tahun..., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri .... dengan Keputusan Nomor .... tanggal ...., beserta perubahan-perubahannya dan yang terakhir diubah berdasarkan Akta No... tanggal... tahun..., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri .... dengan Keputusan Nomor .... tanggal ...., yang berkedudukan di Jalan ..., Kelurahan ..., Kecamatan ... (diisi kota dan kode pos, misal: Jakarta 11520), dalam hal ini diwakili oleh .... (diisi nama yang berhak dan berwenang mewakili Perseroan) dalam kedudukannya selaku ... berdasarkan [Surat Kuasa Nomor ... tanggal .../Akta No... tanggal... tahun...], dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT/CV ..., selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";

II. PT/CV ...., suatu Perseroan Terbatas/perseroan komanditer yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta No... tanggal... tahun..., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri .... dengan Keputusan Nomor .... tanggal ...., beserta perubahan-perubahannya dan yang terakhir diubah berdasarkan Akta No... tanggal... tahun..., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri .... dengan Keputusan Nomor .... tanggal ...., yang berkedudukan di Jalan ..., Kelurahan ..., Kecamatan ... (diisi kota dan kode pos, misal: Jakarta 11520), dalam hal ini diwakili oleh .... (diisi nama yang berhak dan berwenang mewakili Perseroan) dalam kedudukannya selaku ... berdasarkan [Surat Kuasa Nomor ... tanggal ... /Akta No... tanggal... tahun...], dan dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT/CV ..., selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

III. dan seterusnya..

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA, dan PIHAK** _____ untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:
a. **PIHAK PERTAMA** adalah badan hukum/usaha yang bergerak dalam bidang _____;
b. **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum/usaha yang bergerak dalam bidang _____;
c. **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengikuti pengadaan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sehubungan dengan [*masukkan informasi terkait pekerjaan*] ("**Pekerjaan**") secara bersama-sama melalui pembentukan suatu [PILIH SALAH SATU: Kerja Sama Operasi/Konsorsium] dalam rangka pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan kontrak;

Dalam rangka memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia, **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk suatu [PILIH SALAH SATU: Kerja Sama Operasi/Konsorsium] guna melaksanakan kerja sama atas Pekerjaan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

(1) **PARA PIHAK** sepakat secara bersama-sama untuk membentuk suatu [PILIH SALAH SATU: Kerja Sama Operasi/Konsorsium] dalam rangka pelaksanaan pengadaan dan pelaksanaan kontrak dengan objek kerja sama berupa Pekerjaan yang menerapkan prinsip manajemen profesional dan sesuai dengan norma praktek bisnis yang baik (*good corporate governance*).

(2) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama akan menjalankan peran, kewajiban dan tanggung jawab sebagai penyedia kepada Bank Indonesia terkait Pekerjaan.

(3) [OPSIONAL KLAUSUL]
[PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium**] ini dibentuk oleh **PARA PIHAK** dengan tujuan menyepakati pembagian peran, hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagai berikut:
   a. **PIHAK PERTAMA** akan menjalankan peran, hak dan kewajiban sehubungan dengan [*]; dan
   b. **PIHAK KEDUA** akan menjalankan peran, hak dan kewajiban sehubungan dengan [*],

(4) Pembagian peran, hak dan kewajiban sebagaimana ayat (3) tidak mengesampingkan pertanggungjawaban **secara tanggung renteng** atas Pekerjaan kepada Bank Indonesia.

(5) Perincian ketentuan atas pelaksanaan **Pekerjaan** akan dituangkan lebih lanjut dalam dokumen kontrak antara Bank Indonesia dan para pihak dalam Perjanjian ini yang akan diwakili oleh salah satu pihak yang ditunjuk sebagai perwakilan dari [**Kerja Sama Operasi/Konsorsium**] yang bertindak selaku *lead firm* (selanjutnya disebut "**Kontrak Pengadaan**")

TEMPLATE

** dijelaskan informasi setiap pihak terkait dengan bidang pekerjaan yang menjadi ruang lingkup dan tanggung jawab para pihak*

Pasal 2
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku efektif dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dan akan terus berlaku sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban antara **PARA PIHAK** dengan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam **Kontrak Pengadaan**.

Pasal 3
KOMPOSISI MODAL

(1) Proporsi modal (*sharing*) **PARA PIHAK** dalam kaitannya dengan komitmen kontribusi, keuntungan dan pemenuhan biaya yang diperlukan dalam **Pekerjaan** adalah sebagai berikut:
   a. **PIHAK PERTAMA** memiliki partisipasi modal sebesar _____% (_____ persen) dari seluruh permodalan; dan
   b. **PIHAK KEDUA** memiliki partisipasi modal sebesar _____% (_____ persen) dari seluruh permodalan.
(2) Pembagian *sharing* ini tidak dapat diubah baik selama proses pengadaan maupun sepanjang periode Kontrak Pengadaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Indonesia dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing **PIHAK**.
(3) Pembagian *sharing* ini tidak mengesampingkan pertanggungjawaban **secara tanggung renteng** atas Pekerjaan kepada Bank Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada risiko, biaya, sanksi, dan ganti rugi yang timbul atas pelaksanaan Pekerjaan kepada Bank Indonesia.

Pasal 4
KOMPOSISI [PILIH SALAH SATU: KERJA SAMA OPERASI/KONSORSIUM]

(1) **PARA PIHAK** sepakat menunjuk dan memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai perusahaan utama dalam [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium]** (***Lead Firm*** [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium]**) yang berhak dan berwenang untuk mewakili [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium]** serta bertindak untuk dan atas nama PARA PIHAK.
(2) **PARA PIHAK** memberikan kewenangan kepada [*nama orang yang mewakili konsorsium dari lead firm*] selaku [*jabatan*] dari **PIHAK PERTAMA** untuk menjalankan peran sebagai individu yang diberikan kewenangan untuk mewakili [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium]** (**Perwakilan [PILIH SALAH SATU: Kerja Sama Operasi/Konsorsium]**) dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium]** dalam membuat, menyampaikan, menjelaskan, dan menandatangani dokumen terkait pengadaan, Kontrak Pengadaan berikut adendum, perubahan serta dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan.
(3) Pihak yang ditunjuk sebagai **Perwakilan** *[PILIH SALAH SATU: Kerja Sama Operasi/Konsorsium]* bertanggung jawab dalam dan wajib menghadiri setiap proses/tahapan pelaksanaan Pekerjaan, menandatangani dokumen-dokumen, menghadiri rapat, dan hal lainnya yang disyaratkan oleh Bank Indonesia sehubungan pelaksanaan Pekerjaan.
(4) Dalam hal **Perwakilan** *[PILIH SALAH SATU: Kerja Sama Operasi/Konsorsium]* berhalangan untuk hadir dalam rangka mewakili [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium]**, maka **Perwakilan** *[PILIH SALAH SATU: Kerja Sama Operasi/Konsorsium]* dapat menunjuk personil lain dalam *Lead Firm* [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium]** dan/atau perwakilan PIHAK lainnya untuk menjalankan peran **Perwakilan** [PILIH SALAH SATU: Kerja Sama Operasi/Konsorsium] untuk mewakili [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium]** dengan surat kuasa khusus atau dokumen lain yang ditandatangani oleh **Perwakilan** *[PILIH SALAH SATU: Kerja Sama Operasi/Konsorsium]* (dalam format dan substansi yang dapat diterima oleh Bank Indonesia).
(5) Pihak yang ditunjuk sebagai *Lead Firm* [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium]** atau **Perwakilan** *[PILIH SALAH SATU: Kerja Sama Operasi/Konsorsium]* wajib memberikan kepada setiap **PIHAK** dalam [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium]** suatu salinan dari Kontrak Pengadaan dan dokumen lain apapun sehubungan dengan Pekerjaan yang ditandatangani *Lead Firm* [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium]** atau **Perwakilan** *[PILIH SALAH SATU: Kerja Sama Operasi/Konsorsium] untuk dan atas nama [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium]** dalam waktu paling lambat **[**7 hari kalender] setelah penandatangan tersebut.*
(6) Anggota [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium]** tidak dapat diubah selama jangka waktu Perjanjian.
(7) Apabila terdapat **PIHAK** yang dinyatakan dalam pailit, maka *Lead Firm* [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium]** dan/atau Anggota [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium]** lain yang memiliki kapasitas dan mendapatkan persetujuan dari [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium]** dan Bank Indonesia melanjutkan tanggung jawab Anggota [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium]** tersebut.
(8) Dalam hal terdapat salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian ini melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan sanksi tertentu oleh Bank Indonesia terkait dengan Pekerjaan, maka **PIHAK** lain dalam Perjanjian ini mengetahui dan setuju bahwa Bank Indonesia akan mengenakan sanksi sesuai ketentuan pengadaan Bank Indonesia kepada seluruh **PIHAK** dalam [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium]** ini. Dalam hal ini:
   a. setiap **PIHAK** menyepakati bahwa tidak ada **PIHAK** yang dapat mengajukan keberatan atau mengambil tindakan hukum apapun terhadap Bank Indonesia atas penjatuhan sanksi dimaksud; dan
   b. **PIHAK** yang menyebabkan penjatuhan sanksi dimaksud akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh **PIHAK** lain dalam Perjanjian ini atas segala bentuk kerugian yang diderita.

DRAFT

(9) Untuk setiap **PIHAK** yang melakukan perbuatan/tindakan:
   a. persekongkolan dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau tindak pidana pencucian uang;
   b. pemalsuan data, keterangan, dan/atau dokumen termasuk penyampaian dokumen palsu; dan/atau
   c. menyebarluaskan data dan informasi yang bersifat rahasia;

   masing-masing **PIHAK** mengetahui dan setuju bahwa Bank Indonesia dapat mengenakan sanksi daftar hitam (*blacklist)* yaitu larangan mengikuti pengadaan di Bank Indonesia selamanya sebagaimana ketentuan Pengadaan Bank Indonesia kepada **PIHAK** terkait yang melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

(10) Apabila terjadi pemutusan Kontrak Pengadaan, setiap **PIHAK** mengerti dan menyepakati bahwa akan terdapat konsekuensi dan dampak atas pemutusan Kontrak Pengadaan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada pencairan bank garansi dan larangan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia untuk jangka waktu yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dari setiap **PIHAK** dalam [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium**] adalah sebagai berikut:
   a. melakukan pengawasan penuh terhadap seluruh aspek pelaksanaan dari Pekerjaan, termasuk namun tidak terbatas pada hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat dan lain-lain.
   b. menerima pembayaran sesuai prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan, yang dibayarkan oleh *Lead Firm* [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium**] setelah *Lead Firm* [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium**] menerima pembayaran atas Pekerjaan dari Bank Indonesia

(2) Kewajiban dari setiap **PIHAK** dalam [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium**] adalah sebagai berikut:
   a. melaksanakan seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Kontrak Pengadaan, serta menyediakan seluruh data, informasi, dan dokumen yang diminta oleh Bank Indonesia termasuk dokumen keuangan;
   b. bertanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan seluruh PIHAK lainnya (tanggung renteng) sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan termasuk namun tidak terbatas pada risiko, sanksi, dan ganti rugi yang timbul atas pelaksanaan Pekerjaan kepada Bank Indonesia.

(3) Dalam hal terdapat salah satu PIHAK (selain *Lead Firm* [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium**]) yang tidak dapat menjalankan Pekerjaan termasuk **PIHAK** yang mengajukan dan/atau ditetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dibebankan pada *Lead Firm* [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium**].

(4) Apabila *Lead Firm* [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium**] tidak dapat menjalankan Pekerjaan, termasuk kewajiban yang dimaksud pada ayat (3) di atas, maka tanggung jawab penyelesaian pekerjaan dibebankan pada seluruh PIHAK lainnya secara tanggung renteng.

(5) Dalam hal terdapat pelanggaran atau wanprestasi pada Kontrak Pengadaan dan/atau terjadi keadaan dimana salah satu atau lebih dari anggota [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium**] dinyatakan dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau pailit, maka PARA PIHAK mengetahui dan menyepakati bahwa Bank Indonesia memiliki diskresi penuh dan absolut untuk menetapkan tindak lanjut atas pelaksanaan Pekerjaan antara lain: (i) meneruskan keberlangsungan Kontrak Pekerjaan untuk diselesaikan oleh sisa anggota, atau (ii) pemutusan Kontrak Pengadaan.

(6) Setiap bentuk jaminan pekerjaan sehubungan dengan Pekerjaan harus diterbitkan atas nama [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium**].

Pasal 6
KEBERLAKUAN PERJANJIAN

(1) **PARA PIHAK** saling mengetahui bahwa Perjanjian ini harus disampaikan kepada Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk tujuan pengadaan **Pekerjaan** dan oleh karenanya **PARA PIHAK** menyepakati bahwa setiap perubahan, penyesuaian atau penambahan apapun dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bersama dari **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum atau Amandemen.

(2) Khusus untuk perubahan Perjanjian terkait susunan, *sharing,* dan tanggung jawab secara substantif di antara anggota [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium**], selain mengacu kepada ayat (1) juga wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

(3) Perubahan Perjanjian berupa Adendum atau Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender kepada Bank Indonesia.

(4) Ketentuan dalam Perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pengadaan di Bank Indonesia.

Pasal 7
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil **PARA PIHAK** yang berwenang dan pada alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:
   a. sehubungan dengan **PIHAK PERTAMA**: *[masukkan detail korespondensi]*
   b. sehubungan dengan **PIHAK KEDUA**: *[masukkan detail korespondensi]*

TEMPLATE

(2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa detail korespondensi PIHAK PERTAMA selaku Perusahaan Utama (*lead firm*) sebagaimana ayat (1) di atas adalah alamat korespondensi [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium**].

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian timbul perbedaan pendapat, perselisihan, atau sengketa maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2) Dalam hal tidak tercapai mufakat dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan atau sengketa tersebut melalui [*masukkan forum yang disepakati oleh Para Pihak*].
(3) Selama proses penyelesaian perselisihan atau sengketa, **PARA PIHAK** akan tetap melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan iktikad baik.

Pasal 9
KETENTUAN LAINNYA

(1) **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian yang telah ditandatangani ini oleh **PARA PIHAK** untuk disampaikan kepada Bank Indonesia dan akan dituangkan dan dinyatakan kembali dalam bentuk akta notariil sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.
(2) *Lead Firm* [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium**] wajib membuat NPWP dan rekening atas nama [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium**] dalam rangka pelaksanaan **Pekerjaan** segera setelah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh Bank Indonesia.
(3) Masing-masing PIHAK dalam [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium**] wajib mendaftarkan akun [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium**] dalam *vendor management* yang berlaku di Bank Indonesia.
(4) Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku apabila proses pengadaan tidak dimenangkan oleh **PARA PIHAK**.
(5) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pemutusan Perjanjian dapat dilakukan tanpa memerlukan putusan pengadilan.
(6) Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian [PILIH SALAH SATU: **Kerja Sama Operasi/Konsorsium**] ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam adendum yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, dengan ketentuan adendum tersebut dituangkan dan dilekatkan dalam Akta Notariil.

Pasal X

Mohon ditambahkan pasal dalam hal terdapat kebutuhan oleh peserta

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap ... yang masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dan masing-masing memegang satu rangkap yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

TEMPLATE

PARA PIHAK

PT ...	PT ...
(nama) (jabatan)	**(nama)** (jabatan)